



PUTUSAN
Nomor 170 K/TUN/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT SARBI MOERHANI LESTARI, tempat kedudukan di Jalan Raya Sifor, Kampung Cilubang Tonggoh, RT 001 RW 001, Kelurahan Situgede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Ir. H. Ateng Sutisna, M.B.A., jabatan Direktur Utama; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Solihin Mochtar, S.H., M.Hum., dan Kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Firm* Solihin Muchtar & Partners, beralamat di Kota Sukabumi, domisili elektronik: solihin.mochtar69@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/SK/TUN/SM-P/V/2024, tanggal 16 Mei 2024;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M.M. Eddy Purnomo, S.E., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, dan kawan-kawan, domisili elektronik: birohukum@pertanian.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 195/HK.420/M/09/2023, tanggal 11 September 2023;

Termohon Kasasi I;

II. PT UTAMA KARYA TANI, tempat kedudukan di Jalan Pintu Air IV Nomor 314, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 170 K/TUN/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, domisili elektronik:

ptutamakaryatani75@gmail.com, yang diwakili oleh

Nimhot Simamora, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mohamad

Anwar, S.H., M.H., CLA., dan kawan-kawan,

kewarganegaraan Indonesia, para Advokat/Pengacara &

Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mohamad Anwar

& Associates (MAA), beralamat di Kota Tangerang

Selatan, domisili elektronik: mohamadanwarassociates

@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

020/SK/PTUN/MAA/V/2024, tanggal 29 Mei 2024;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 020.OA/KPTS/SR.310/B/01/2022, tanggal 10 Januari 2022 tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk Organik Dengan Nama Dagang Pamorganik Mas atas nama PT Utama Karya Tani;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 020.OA/KPTS/SR.310/B/01/2022, tanggal 10 Januari 2022 tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk Organik Dengan Nama Dagang Pamorganik Mas atas nama PT Utama Karya Tani, sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 170 K/TUN/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 020.OA/KPTS/SR.310/B/01/2022, tanggal 10 Januari 2022 tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk Organik Dengan Nama Dagang Pamorganik Mas atas nama PT Utama Karya Tani;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan berupa Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 020.OA/KPTS/SR.310/B/01/2022, tanggal 10 Januari 2022 tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk Organik Dengan Nama Dagang Pamorganik Mas atas nama PT Utama Karya Tani;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Gugatan salah pihak;
3. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kedaluwarsa);
4. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi mengenai gugatan prematur;
2. Eksepsi mengenai gugatan salah objek;
3. Eksepsi mengenai *legal standing*;
4. Eksepsi mengenai gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 402/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 18 Januari 2024, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 185/B/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Mei 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 170 K/TUN/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 31 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 31 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat (PT Sarbi Moerhani Lestari);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 185/B/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 13 Mei 2024; dan

Mengadili Sendiri:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 402/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 18 Januari 2024;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 13m Juni 2024 dan 11 Juni 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 170 K/TUN/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan dalam sengketa *a quo* disebabkan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) mengikuti proses tender oleh pihak swasta, *Forest Rehabilitation of 1,888 Ha* di Papua Barat dengan tender Nomor 4420003531 yang dilakukan Panitia Tender Kontrak Kerja Minyak Bumi dan Gas yang menambah persyaratan baru berupa dukungan dari Penyedia Pupuk Kompos Blok yang sudah terdaftar, sedangkan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II Intervensi) adalah pihak ketiga yang tidak memberi dukungan kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat melanjutkan proses tender berikutnya;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan, kerugian yang didalilkan Penggugat bukan disebabkan oleh diterbitkannya objek sengketa, melainkan disebabkan oleh adanya penambahan persyaratan proses tender Nomor 4420003531. Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 170 K/TUN/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SARBI MOERHANI LESTARI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 170 K/TUN/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ditandatangani secara elektronik

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 170 K/TUN/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)